

# Aspects Of Māqāshidi In The Verses Prohibiting Interfaith Marriages (Study Of The Book Of Tafsir Tafsir Āl Miṣbāh)

Muhamad Rouf Didi Sutriadi <sup>1</sup>

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <sup>1</sup>  
{[roufelshirazy07@gmail.com](mailto:roufelshirazy07@gmail.com) <sup>1</sup>}

**Abstrak.** Teks Al-Qur'an yang tetap dan realita yang dinamis menuntut para penafsir untuk bisa kreatif dalam memahami Al-Qur'an, agar eksistensi Al-Qur'an sebagai kitab yang *shalih likuli zaman wa makan* dapat teraktualisasikan. Tidak heran jika Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharuan menolak tafsir yang fokusnya hanya menjelaskan *nash* secara berbelit-belit (*balaghiyah* dan *nahwiyah*). Baginya tafsir yang idel adalah tafsir yang dengannya dapat membantu orang untuk memahami aturan sekaligus mendorong orang untuk melaksanakannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu kewajiban penafsir adalah untuk merasionalisasikan doktrin/ajaran agama agar dapat diterima tidak hanya sebatas iman melainkan mampu diterima secara akal. Salah satu contoh adalah ayat yang melarang pernikahan beda agama. Tanpa adanya upaya rasionalisasi ayat tersebut akan terlihat egosentris dimana terkesan membatasi cinta seseorang, padahal dalam pandangan Sujiwo Tejo, cinta seseorang kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan, dia hadir begitu saja. Maka dari latar belakang tersebut tulisan ini mencoba melihat rasionalisasi ayat-ayat yang melarang pernikahan beda agama dalam penafsiran Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan Tafsir Māqāshidi Abdul Mustaqim. Adapun Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analistis. Alur pada penelitian ini dimulai dengan menjelaskan kitab Tafsir Āl-Miṣbāh, kemudian bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat larangan nikah beda agama dalam kitab Tafsir Āl-Miṣbāh, dan terakhir penafsiran yang telah dijelaskan akan dianalisis menggunakan pendekatan Tafsir Māqāshidi untuk menjelaskan aspek-aspek Māqāshidi yang terdapat dalam penafsiran M. Quraish Shihab atas ayat-ayat larangan nikah beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan adanya larangan pernikahan beda agama tidak hanya dilatarbelakangi pada perbedaan iman (Ḥifz al-Din) diantara kedua pasangan. Melainkan memperhatikan dimensi Māqāshidi yang lain seperti Ḥifz al-'Aql, Ḥifz al-nasl dan Ḥifz al-mal. Akhirnya tujuan dari adanya larangan nikah beda agama bukan berorientasi untuk membatasi cinta melainkan untuk terciptanya (dikemudian hari) keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Katakunci: *Pernikahan Beda Agama; Tafsir Āl-Miṣbāh; Tafsir Māqāshidi*

## Pendahuluan

Teks Al-Qur'an yang tetap dan realita yang dinamis menuntut para penafsir untuk bisa kreatif dalam memahami Al-Qur'an, agar eksistensi Al-Qur'an sebagai kitab yang *shalih likuli zaman wa makan* dapat teraktualisasikan. Tidak heran jika Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharuan menolak tafsir yang fokusnya hanya menjelaskan

*nash* secara berbelit-belit (*balaghiyah* dan *nahwiyah*). Baginya tafsir yang idel adalah tafsir yang dengannya dapat membantu orang untuk memahami aturan sekaligus mendorong orang untuk melaksanakannya. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa salah satu kewajiban penafsir adalah untuk merasionalisasikan doktrin/ajaran agama agar dapat diterima tidak hanya sebatas iman melainkan mampu diterima secara akal. Salah satu contoh adalah ayat yang melarang pernikahan beda agama. Tanpa adanya upaya rasionalisasi ayat tersebut akan terlihat egosentris dimana terkesan membatasi cinta seseorang, padahal dalam pandangan Sujiwo Tejo, cinta seseorang kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan, dia hadir begitu saja. Maka dari latar belakang tersebut tulisan ini mencoba melihat rasionalisasi ayat-ayat yang melarang pernikahan beda agama dalam penafsiran Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan Tafsir Māqāshidi Abdul Mustaqim.

Terdapat dua kecenderungan penelitian saat mengkaji isu tentang pernikahan beda agama. Kecenderungan pertama penelitian yang mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif kitab-kitab tafsir seperti penelitian Baihaki (2016), Ari (2017), Nafisa (2021) dan Siafullah (Saifullah 2023). Secara garis besar ke-empat penelitian ini mengkaji tentang hukum pernikahan beda agama dari pendapat para mufasir. hasilnya seluruh mufasir yang dikaji melarang akan hal tersebut kecuali Wahbah Zuhaili yang membolehkan dengan syarat yang ketat yaitu jika tidak ada wanita muslimah yang lebih baik bukan karena tergiur oleh hawa nafsunya semata dan lain-lain sebagainya. Kecenderungan kedua adalah penelitian yang mengkaji isu tentang pernikahan beda agama dari perspektif selain dari tafsir, seperti hukum positif, hukum konstitusi, hukum nasional dan Undang-undang. Adapaun penelitian yang termasuk pada kecenderungan kedua dapat dijumpai dalam penelitian Tobroni (2015), Ilham (2020), Jalil (2018) dan Ashubli (2016).

Penelitian tentang pernikahan beda agama dari perspektif tafsir (kecenderungan pertama) memang sudah banyak dilakukan namun hanya dalam ranah deskriptif tanpa menggunakan analisis tertentu untuk melihat penafsiran yang ada. Dalam pandangan penulis hal ini dikarenakan arah penelitian yang ada bertujuan hanya untuk melihat aspek hukum dalam pernikahan beda agama sehingga tidak membutuhkan analisis bantuan saat melakukan penelitian. Dari latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk melihat aspek lain dalam larangan pernikahan beda agama yaitu aspek maqashid. Dengan melihat aspek ini maka larangan pernikahan beda agama tidak hanya dilihat dari segi dogmatis saja melainkan juga dari aspek rasionalitasnya.

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif, yang mana sumber data yang didapat berasal dari tulisan-tulisan berupa buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bentuk penelitian yang dalam proses

penelitiannya meliputi proses pengumpulan data dan penyusunan data, lalu data-data tersebut dianalisis hingga memperoleh kesimpulan data yang jelas dan akurat.

Sumber data pada penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu data pokok yang memiliki hubungan secara langsung kepada penelitian penulis. Data primer penulis adalah kitab Tafsir *Āl-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder mengambil data dari kitab, buku, jurnal, makalah dan segala literature yang berkaitan dengan tema pemabahasan penelitian ini. Alur penelitian ini dimulai dengan menjelaskan kitab Tafsir *Āl-Miṣbāḥ* dan penafsiran M. Quraish Shihab mengenai larangan nikah beda dalam kitab Tafsir *Āl-Miṣbāḥ*. Terakhir penafsiran yang telah dijelaskan akan dianalisis untuk tafsir maqashidi untuk melihat aspek-aspek maqashid dalam hukum larangan nikah beda agama.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Seputar Tentang Kitab Tafsir *Āl-Miṣbāḥ*

Tafsir *Āl-Miṣbāḥ* terbagi kedalam 15 jilid (Volume). Diterbitkan pada tahun 2000 di Jakarta oleh penerbit Lentera hati. Di setiap volume mencakup surat yang berbeda-beda (Riyadi 2004).

Di bawah ini skema kandungan surah-surah di setiap jilidnya

No	Jilid/Vol	Isi
1	I	Q.S al-Fatihah dan Q.S. al-Baqarah.
2	II	Q.S. Ali 'Imran dan Q.S. al-Nisa.
3	III	Q.S. al-Maidah.
4	IV	Q.S al-An'am.
5	V	Q.S. al-A'raf, Q.S. al-Anfal, dan Q.S. al-Taubah.
6	VI	Q.S. Yunus, Q.S. Hud, Q.S. Yusuf, dan Q.S. al-Ra'd.
7	VII	Q.S. Ibrahim, Q.S. al-Hijr, Q.S. al-Nahl, dan Q.S. al-Isra.
8	VIII	Q.S. al-Kahfi, Q.S Maryam, Q.S Taha dan Q.S. al-Anbiya.
9	IX	Q.S. al-Hijr, Q.S. al-Mukminum, Q.S. al-Nur dan Q.S. al-Furqon.
10	X	Q.S. al-Syu'ara, Q.S. al-Naml, Q.S. al-Qass, dan Q.S. al-Ankabut.
11	XI	Q.S. al-Rum, Luqman, al-Sajadah, al-Ahzab, Saba', Fatir, Yasin.
12	XII	Q.S. al-Shaffat, Shad, al-Zumar, Ghafir, Fushilat, al-Syurd, al-Zuhru.

13	XIII	Q.S. al-Dukhan, al-Jatsiyah, al-Ahqaf, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Dzariyat, al-Thur, al-Najm, al-Qamar, al-Rahman, al-Waqi'ah
14	XIV	Q.S. al-Hadid, al-Mujadalah, al-Hayr, al-Mumtahanah, al-Shaff, al-Jumu'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Talaq, al-Tahrim, al-Mulk, al-Qalam, al-Haqqah, al-Ma'arij, al-Jin, al-Muzammil, al-Muddatsir, al-Qiyamah, al-Insan, al-Mursalat
15	XV	Juz Amma

Dari skema di atas terlihat bahwa Quraish Shihab menjelaskan uraian tafsirnya menggunakan tartib mushafi. Yaitu di dalam menafsirkan al-Qur'an dia mengikuti susunan sesuai pada urutan yang ada dalam mushaf, ayat demi ayat, surat demi surat, yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhir dengan surat an-Nas.

Selain menggunakan tartib mushafi, Tafsir *Āl-Miṣbāḥ* termasuk kepada kitab tafsir yang menggunakan metodologi al-Iqtiran. Yaitu metode yang memadukan antara sumber bi al-ma'thur dan bi al-ra'yi atau juga menafsirkan al-Qur'an yang di dasari atas gabungan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan sahih dengan sumber ijtihad akal yang sehat (Munir 2018). Maka dapat dikatakan bahwa Quraish Shihab menggunakan sekaligus dua macam corak penafsiran yaitu bi al-ma'thur dan bi al-ra'yi. Terlihat dalam penjelasannya selain menafsirkan ayat dengan ayat, ataupun ayat dengan hadist atau dengan pendapat sahabat dan tabi'in, dia juga menggunakan ijtihadnya dalam menafsirkan al-Qur'an.

Adapun nama-nama yang sering kali dicantumkan oleh Quraish Shihab dalam karyanya adalah Mahmud Shaltut, Syekh Muhammad al-Madani, Ibrahim ibn 'umar al-Baqi, Sayyid Qutub, Muhammad Hijazi, Ahmad Badawi, Mutawalli as-Sha'rawi dan lain-lainnya. Tapi dari beberapa ulama yang dicantumkan pendapatnya oleh Quraish Shihab yang paling sering dia sebut atau cantumkan pendapatnya adalah al-Biqai. Hal ini disebabkan bahwa menurut Quraish Shihab, al-Biqai adalah ulama yang berhasil dalam upaya menghubungkan keselarasan antara ayat-ayat ataupun surat dalam al-Qur'an. Kekaguman Quraish Shihab terhadap al-Biqai sudah dimulai sejak dia menjadi mahasiswa. Terbukti, karya al-Biqai yang berjudul *Nazm Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* dijadikan sebagai referensi pokok dalam pembuatan disertasi Quraish Shihab saat dia menjadi mahasiswa di Universitas al-Azhar (Munir 2018).

Selanjutnya, Tafsir *Āl-Miṣbāḥ* bila dilihat dari segi pemaparan ayatnya, Quraish Shihab menggunakan metode tahlili. Dimana metode yang menjelaskan ayat Al-Qur'an dari seluruh aspek. Tapi Quraish Shihab memiliki perbedaan dengan ulama terdahulu yang juga menggunakan metode ini. Letak perbedaannya, Quraish Shihab menjelaskan arti kosakata dalam setiap ayat kemudian menjelaskan maknanya dari seluruh aspeknya. Seperti asbabun nuzulnya, nunasabah antara ayat bahkan antara surat. Tetapi ayat-ayat

yang dijelaskan berhubungan tetap dalam satu tema. Sedangkan ulama sebelumnya menafsirkan ayat dari segala aspeknya tetapi tidak mengelompokannya dalam satu tema (Munir 2018).

Adapun dari karakteristik maka hal ini dapat dilihat dari aspek gaya Bahasa dan corak yang digunakan dalam Tafsir *Āl-Miṣbāḥ* (Munir 2018). Untuk gaya Bahasa dalam kitab Tafsir *Āl-Miṣbāḥ*, Quraish Shihab sangat memperhatikan kosa kata yang itu dianggap penting, bukan hanya arti kata tapi dia pun menjelaskan dasar filosofis sebuah kata, kenapa kata tersebut yang lebih dahulu muncul ataupun kenapa disebutkan di akhir. Bentuk keperhatiannya tersebut dapat di lihat dalam penafsirannya yang sangat panjang dalam membahasa kata. Selain itu Tafsir *Āl-Miṣbāḥ* lebih condong kepada corak penafsiran al-adabi al-ijtima'i, yaitu penafsiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berbau kemasyarakatan dan juga hukum-hukum yang dilaksanakan di tengah masyarakat. Hal ini pun dapat dilihat dalam karyanya dimana Quraish Shihab sering menjelaskan hukum amali ke tengah masyarakat (Arifin 2020).

## B. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Larangan Nikah Beda Agama

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan nikah beda agama adalah Q.S Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْبَادٌ لِلنَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Artinya : *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Menurut Quraish Shihab ayat di atas berkaitan dengan tuntunan dalam memilih pasangan (suami dan istri). Terdapat alasan yang sangat fundamental kenapa Al-Qur'an membahas akan isu ini, yaitu bahwa persoalan pilih dan memilih pasangan merupakan pondasi paling awal dalam bangunan rumah tangga. Akhirnya seseorang harus memiliki alasan yang kuat ketika memutuskan untuk menjadikan seseorang suami/istri dalam hidupnya (Quraish Shihab n.d.).

Quraish Shihab menolak alasan dalam memilih pasangan yang didasari oleh pertimbangan harta, fisik ataupun status sosial. Baginya ketampanan dan kecantikan merupakan sesuatu yang relatif dan cepat atau lambat akan hilang. Begitu juga dengan harta, sesuatu yang mudah didapat dan mudah juga lenyap baik karena kebutuhan mendesak ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu Al-Qur'an memberi pesan pertama kepada seseorang yang hendak berumah tangga untuk memilih pasangan didasari oleh keimanan bukan pada selain dari itu (Quraish Shihab n.d.). Bahkan dijelaskan “*Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu*”. Dari sini dapat disimpulkan seorang yang berstatus sosial rendah (budak) yang tidak mempunyai harta tapi ia beriman itu lebih baik dibandingkan wanita/laki-laki yang memiliki status bangsawan dan kaya tapi ia tidak beriman (musyrik).

Dari uraian di atas terlihat bahwa Al-Qur'an melarang untuk meinkahi orang musyrik. Dari sini timbul pertanyaan siapa yang dimaksud orang msuyrik tersebut karena dalam ayat lain Al-Qur'an membedakan istilah *musyrik* dan kafir seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 105 dan Al-bayyinah ayat 1.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Artinya : *Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar.*

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ١

Artinya : *Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata,*

Dari ayat ini Quraish Shihab menyimpulkan bahwa terdapat dua macam orang kafir. Pertama, Ahl al-Kitab dan kedua orang-orang musyrik. Dua istilah yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama yaitu kekufuran. Hal ini juga sering terjadi dalam konteks Bahasa Indonesia seperti prasa korupsi dan mencuri. Walaupun perilaku keduanya sama yaitu mengambil sesuatu yang bukan hak nya tetapi korupsi lebih banyak dikaitkan dengan pegawai disuatu lemabga yang mengambil sesuatu bukan miliknya sedangkan pencuri lebih ditekankan pada orang biasa yang bukan pegawai (Quraish Shihab n.d.).

Selain itu mengapa penting untuk membedakan dua istilah ini terlepas dari kata nya yang berbeda adalah, terdapat izin dari Al-Qur'an untuk seorang muslim laki-laki menikahi Wanita-wanita Ahl al-Kitab seperti dalam Q.S al-Ma'idah ayat 5. Para ulama

berpandangan bahwa hukum ayat ini telah *dinasikh* dengan ayat al-Baqarah 221. Namun menurut Quraish Shihab hal ini terlihat kontradiksi, karena Q.S al-Baqarah 221 yang digunakan untuk *menasikh* itu diturunkan lebih dahulu dari pada Q.S al-Ma'idah ayat 5. Belum lagi bagi kalangan yang mengamini pandangan tentang tidak adanya ayat-ayat yang hukumnya dibatalakan. Dan juga bila melihat sejarah banyak sahabat Nabi saw seperti Utsman Ibn 'Affan misalnya menikahi Wanita Kristen dan masih banyak lagi. Dalam hal ini penulis tidak akan lebih jauh membahas hal ini karena pembahasannya akan lebih Panjang dan bukan menjadi fokus penelitian (Quraish Shihab n.d.).

Hal pertama yang menjadi penyebab adanya larangan nikah beda agama adalah perbedaan iman. Jika ditelusuri adanya pernikahan untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri hingga anak-anak. Cita-cita ini akan sangat rentan rusak jika nilai-nilai yang dianut oleh suami dan istri berbeda. Mengapa demikian? Karena nilai yang dianut oleh seseorang dalam hidupnya akan sangat mempengaruhi pola pikir bahkan tingkah laku kesehariannya. Sedangkan dalam Islam nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai yang paling tinggi dan paling utama dibandingkan nilai-nilai lain dan tidak boleh dinomer duakan. Ia harus terus diajarkan dan dilestarikan kepada anak cucu. Lantas mungkin kah cita-cita mampu terwujud jika salah satu dari pasangan tidak mempercayai nilai ketuhanan yang harus selalu didahulukan (Quraish Shihab n.d.).

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan faktor lain kenapa terdapat larangan nikah beda agama selain alasan karena berbeda keyakinan seperti penejelasan di atas yaitu karena faktor anak. Quraish Shihab mengutip pendapat Mutawalli asy-Sya'rawi dalam hal ini, yang menjalskan bahwa anak manusia merupakan anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Karena bila dibandingkan dengan anak lalat yang memerlukan waktu dua jam atau binatang lain yang hanya satu bulan dalam pengawasan induk mereka. oleh sebab itu anak (manusia) membutuhkan bimbingan sampai usia remaja atau bahkan lebih. Disinilah posisi sentral orang tua yang sangat menentukan nasib anak di masa depannya khususnya dalam nilai-nilai ketuhanan. Tentunya hal ini tidak akan tercapai jika orang tua yang merupakan penanggung jawab merupakan seseorang yang musyrik. Dan kalaupun suatu saat sang anak berimana dikemudian hari maka kemungkinan besarnya akan memiliki keimanan yang keruh akibat didikan kedua orang tua nya.

## **C. Analisis Aspek-Aspek Maqashid dalam Larangan Nikah Beda Agama**

### **1. *Hifz al-Din***

Para ahli menjelaskan bahwa kata agama berasal dari Bahasa Sansakerta, asal katanya adalah “a” yang mempunyai arti tidak, dan “gama” yang berarti kacau. Bila digabungkan dua kata tersebut berarti tidak kacau (Ismail 1997). Maka dapat disimpulkan bahwa agama merupakan peraturan yang mengatur perbuatan manusia agar kehidupan bisa damai dan teratur. Bahkan agama dalam konteks Islam mengatur sampai hal yang privasi yaitu sampai mengatur cara memilih pasangan (suami/istri). Aspek

pertama yang penulis temukan dalam penafsiran Quraish Shihab adalah *hifz al-Din*. Dalam pandangan Quraish Shihab menjaga nilai-nilai agama merupakan sesuatu yang paling utama dalam menentukan pasangan. Quraish Shihab menolak alasan seseorang yang mempertimbangkan harta dan status sosial dalam memilih pasangan. Baginya dua hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa lenyap cepat atau lambat. Dan tentunya tidak akan mendukung atas cita-cita adanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri.

## 2. *Hifz al-Nasl*

Salah satu tujuan dari menikah adalah untuk menghasilkan keturunan yang dalam konteks Islam adalah keturunan yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Menurut Quraish Shihab salah satu alasan kenapa adanya larangan nikah beda agama adalah agar terciptanya keturunan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam menikah bukan hanya urusan untuk memenuhi keinginan suami dan istri tetapi didalamnya juga ada tanggung jawab untuk mengurus anak. Dimana orang saat menentukan dalam pembentukan karakter anak. Terciptanya karakter anak yang sesuai dengan ajaran Islam maka sudah barang tentu hal yang harus diperhatikan adalah karakter kedua orang tuanya. Karena tidak mungkin tercipta anak yang soleh bila salah satu dari kedua orang tua nya berbeda pemahaman tentang baik dan buruk terhadap suatu hal. Dan menurut Quraish Shihab walaupun di masa depan nanti sang anak akan beriman namun keimanan yang ia miliki tidak akan sempurna.

## 3. *Hifz al-'Aql*

Posisi akal dalam Islam merupakan sesuatu yang amat diperhatikan, dimana Islam hanya memberikan kewajiban kepada orang yang berakal saja (taklif) sedangkan yang tidak berpungsi akal maka ia terbebas dari tanggung jawab. Bahkan Harun Nasution memberikan definisi akal yaitu kebijaksanaan (Nasution 1986). Menurut Quraish salah satu faktor adanya larangan pernikahan beda agama adalah Islam memperhatikan tumbuh perkembangan akal anak, dimana lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi tentang nilai-nilai kehidupan yang akan anak rekam dalam pikirannya. Keberadaan kedua orang tua yang berbeda agama akan membuat anak bingung dalam menentukan dan memilih nilai-nilai mana yang harus ia rekam dalam pikirannya. Tentang makanan mana yang boleh dan tidak, kewajiban-kewajiban apa yang harus ia jalani dan lain sebagainya.

## 4. *Hifz al-Mal*

Untuk aspek maqashid yang ke-empat ini merupakan pandangan subjektif penulis tentang larangan nikah beda agama. Dalam pandangan penulis saat pasangan suami istri menikah dan satu sama lain berbeda keyakinan maka yang terkena dampaknya adalah anak. Salah satu dampak tersebut adalah dalam persolan pembagaian harta waris. Dalam Islam pembagian harta waris laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang berbeda

yaitu dua banding satu (Q.S n-Nisa ayat 11). Sedangkan apabila dihubungkan dengan keluarga yang tidak semuanya Islam maka hukum ini kemungkinan besar akan di tolak karena pembagiannya terkesan tidak seimbang belum lagi jika dalam salah satu keluarga terdapat ibu atau pun anak perempuan yang memiliki paham feminis tentunya hal ini dipandang sebagai sesuatu yang mencederai gender. Padahal terdapat hikmah kenapa laki-laki lebih banyak dan perempuan lebih sedikit salah satunya seperti tanggung jawab laki-laki lebih besar bagi keluarganya dan masih banyak laki.

## Penutup

Setelah melakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa alasan adanya larangan pernikahan beda agama tidak hanya dilatarbelakangi pada perbedaan iman *Hifz al-Din* diantara kedua pasangan. Melainkan memperhatikan dimensi Maqasidi yang lain. Setidaknya terdapat tiga aspek maqashid yang terdapat dalam larangan nikah beda agama.

*Pertama*, *Hifz al-Nasl* yaitu Salah satu tujuan dari menikah adalah untuk menghasilkan keturunan yang dalam konteks Islam adalah keturunan yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Menurut Quraish Shihab salah satu alasan kenapa adanya larangan nikah beda agama adalah agar terciptanya keturunan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam menikah bukan hanya urusan untuk memenuhi keinginan suami dan istri tetapi didalamnya juga ada tanggung jawab untuk mengurus anak. *Kedua*, *Hifz al-‘Aql* Menurut Quraish salah satu faktor adanya larangan pernikahan beda agama adalah Islam memperhatikan tumbuh perkembangan akal anak, dimana lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi tentang nilai-nilai kehidupan yang akan anak rekam dalam pikirannya. Keberadaan kedua orang tua yang berbeda agama akan membuat anak bingung dalam menentukan dan memilih nilai-nilai mana yang harus ia rekam dalam pikirannya. *Ketiga*, *Hifz al-mal*. adanya larangan nikah beda agama salah satu tujuannya adalah untuk menghindari konflik yaitu dalam pembaian harta waris saat salah satu dari kedua orang tua anak meninggal.

## Daftar Pustaka

- Ari Enghariano, Desri. 2017. “Tafsiri Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan al-Maraghi.” *Jurnal Syahadah* V(1).
- Arifin, Zaenal. 2020. “Karakteristik Tafsir Al-Misbah.” *Al-Ifkar* XIII:01.
- Ashsubli, Muhammad. 2016. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).” *JURNAL CITA HUKUM* 3(2):289–302. doi: 10.15408/jch.v2i2.2319.
- Baihaki, Baihaki. 2016. “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama.” *Jurnal Analisis* XVI(1).

- Ilham, Muhammad. 2020. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2(1). doi: 10.30821/taqnin.v2i1.7513.
- Ismail, Faisal. 1997. *Faisal Ismail, Pardigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis Dan Refleksi Historis, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press; 1997) Hlm. 28*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Jalil, Abdul. 2018. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6(2):46–69. doi: 10.36052/andragogi.v6i2.56.
- Munir, Misbahul. 2018. "Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar." *MIYAH : Jurna Studi Islam* 14:01.
- Nafisatul Muthmainnah, 17210864. 2021. "Pernikahan beda agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX dan XXI."
- Nasution, Harun. 1986. *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*. Jakarta: UI Pres.
- Quraish Shihab, M. n.d. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 2002nd ed. Jakarta: Lentera Hati.
- Riyadi, Arif. 2004. *Penafsiran Quraish Shihab Tentang Dayn Dan Qard Dalam Tafsir Al-Misbah*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga.
- Saifullah, Saifullah. 2023. "Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar Dan Fiqh Lintas Agama." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5(1):1. doi: 10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6104.
- Tobroni, Faiq. 2015. "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12(3):604–30. doi: 10.31078/jk1239.